



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/140/Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN  
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Pemerintah Daerah dapat membentuk Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, dalam hal dibutuhkan untuk mendukung tugas Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Komite Nasional Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Bupati dapat membentuk Kelompok Kerja Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu program imunisasi maka perlu upaya peningkatan pengkajian, pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), serta berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang

- Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4719/2021 tentang Komite Nasional Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas;

a. Membantu Komite Daerah Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Komite Nasional Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;

- b. Melakukan pelacakan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang dilaporkan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit;
- c. Melakukan analisis atas kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut dan merekomendasikan tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi kepada Puskesmas dan Rumah Sakit;
- d. Melakukan Audit kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- e. Mengkoordinasikan hasil audit kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dengan Komite Daerah Pengkajian Dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Jawa Timur;
- f. Memberikan masukan kepada Program berkaitan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; dan
- g. Bertanggungjawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan yang terkait, organisasi profesi terkait, serta pihak-pihak lain terkait yang dipandang perlu.

**KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/140/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 20 Mei 2022

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGAJIAN DAN  
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI  
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS / NAMA
I.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
II.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Magetan
III.	Wakil Ketua	Direktur RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan
IV.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
V.	Kelompok Kerja Medik: a. Kordinator: b. Anggota :	dr. Dian Prasetyawati, Sp.Pd. 1. dr. Siti Arifatus Saroh, Sp.A. 2. dr. Arthana Made, Sp.P. 3. dr. Rahma Anindita, Sp.A. 4. dr. Diana Etikawati
VI.	Kelompok Kerja Investigasi a. Koordinator b. Anggota :	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 1. Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan 2. Koordinator Surveilans dan Imunisasi 3. Penanggungjawab Program Imunisasi 4. Penanggungjawab Program Surveilans

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

